



**DEPARTEMEN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

## **BERITA PERDAGANGAN**

*Berita Perdagangan* bersumber dari artikel dan liputan dari dalam Depdag atau dari luar Depdag, berbagai tulisan di berbagai media lokal dan asing, kawat berita dari berbagai Perwakilan RI di luar negeri, dan informasi dari instansi/dinas perdagangan di daerah. Materi disunting dan diolah kembali oleh *Staf Komunikasi Pimpinan* pada *Pusat Humas Departemen Perdagangan*.

### **Depdag Terbitkan Permendag Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Angka Pengenal Impor (API)**

**Jakarta, 16 September 2009** – Dalam rangka tertib administrasi di bidang impor dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan impor lainnya, dipandang perlu untuk penataan kembali prosedur penertiban Angka Pengenal Importir (API) serta pelimpahan penerbitan kepada Dinas Perindag dan BPKM oleh Departemen Perdagangan.

Penataan prosedur API selain untuk memudahkan monitoring dan pengawasan juga dilakukan penyederhanaan dalam kepemilikan API yaitu dari 5 (lima) jenis API (API-P, API-U, API-T, APIT-U dan API-K) menjadi 2 (dua) jenis API (API-P dan API-U).

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, Departemen Perdagangan pada tanggal 16 September 2009 telah menerbitkan Permendag Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal Impor (API).

Secara umum ketentuan dalam Permendag Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009, adalah sebagai berikut :

1. Angka Pengenal Impor (API) terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :
  - a. API Produsen (API-P) yang diberikan kepada importir yang melakukan impor barang untuk diperdagangkan sendiri dan/atau untuk mendukung proses produksi dan tidak diperbolehkan untuk memperdagangkan atau memindahtangankan kepada pihak lain.
  - b. API Umum (API-U) yang diberikan kepada importir yang melakukan impor barang untuk keperluan kegiatan usaha dengan memperdagangkan atau memindahtangankan barang kepada pihak lain.
2. Setiap importir hanya dapat memiliki 1 (satu) jenis API, API berlaku untuk setiap kegiatan impor di seluruh wilayah Indonesia, serta API berlaku untuk kantor pusat dan seluruh kantor cabang yang memiliki kegiatan usaha sejenis.
3. Penerbitan API telah didelegasikan oleh Menteri Perdagangan, yaitu sebagai berikut :
  - a. API-U dan API-P kepada Kepala Dinas Propinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.
  - b. API-P bagi badan usaha atau kontraktor di bidang energi, minyak dan gas bumi, mineral serta pengelolaan sumber daya alam lainnya yang melakukan kegiatan usaha, berdasarkan perjanjian kontrak kerja sama dengan pemerintah Republik Indonesia kepada Direktur Jenderal.
  - c. API-P bagi perusahaan penanaman modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

4. Masa berlaku API adalah selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya, namun wajib melakukan pendaftaran ulang di instansi penerbit paling lama 30 (tiga puluh) selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.
5. Pemberlakuan kebijakan API adalah tanggal 1 Januari 2010 dengan masa transisi sebagai berikut :
  - a. API-U atau API-P yang diterbitkan oleh kepala dinas propinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 1 (satu) tahun sejak diberlakukan Peraturan Menteri ini.
  - b. API-T atau APIT-U yang diterbitkan oleh Kepala BKPM sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 1 (satu) tahun sejak diberlakukan Peraturan Menteri ini.
  - c. API-K yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak diberlakukan Peraturan Menteri ini.
  - d. API-U atau API-P, API-T atau APIT-U dan API-K, sebelum berakhir masa berlakunya, pemilik dapat mengajukan permohonan menjadi API-U atau API-P sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

--selesai--

Informasi lebih lanjut hubungi:

**Robert James Bintaryo**  
**Kepala Pusat Humas Departemen Perdagangan**  
Telp/Fax: 021-23528446/021-23528456  
Email: pusathumas@depdag.go.id

**Partogi Pangaribuan**  
**Direktur Impor**  
**Dirjen Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan**  
Telp/Fax: 021-3858194  
Email: dir3-daglu@depdag.go.id